



PUTUSAN
Nomor 129 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDIRMAN alias Pak EF**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Kubang Agung, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **HERMAN Dpt., alias Pak ROLI**, bertempat tinggal di RT 03, Desa Kubang Agung, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. **JOHARDI Dtk.**, bertempat tinggal di Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Muradi, Simpang Lima/Lampu Merah, Desa Koto Renah, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

DIWARNI, bertempat tinggal di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering yang terletak di depan rumah dan juga tanah milik Penggugat, sebidang tanah tersebut terletak di seberang jalan raya tepat didepan rumah milik Penggugat yang terletak di perbatasan antara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Simpai, dulu sebelum pemekaran terletak antara Desa Koto Payang dengan Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebidang tanah kering tersebut Penggugat dapat sewaktu suami Penggugat yang bernama Johar Arifin almarhum masih hidup, dulu tanah tersebut adalah sungai Batang Merao, seiring dengan berjalannya waktu, sungai tersebut kian mengecil, sehingga dengan kian mengecilnya sungai tersebut suami Penggugat (Johar Arifin), tanah tersebut berada tepat di depan rumah milik Penggugat, jadi Johar Arifin alm. menimbun pinggir sungai yang telah mengering tersebut, sehingga tanah tersebut dapat seperti sekarang ini;
3. Bahwa Penggugat beserta Suami Penggugat (Johar Arifin alm) menguasai tanah tersebut sejak tahun 1984, secara terus menerus tanpa ada gangguan dari pihak manapun di bagian sebelah utara tanah milik Penggugat, Penggugat beserta suami Penggugat (Johar Arifin alm), menanam bermacam tanaman keras di atas tanah tersebut, seperti Aur, untuk menyangga tanah, pohon surian dan pohon baru tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa tanah yang telah Penggugat ditimbun tersebut, Penggugat pagar dengan menggunakan tiang pohon surian dan sebahagian tanah tersebut pernah Penggugat jual jual kepada Ali Martopo;
5. Bahwa yang menjadi objek perkara dalam hal ini adalah sebahagian tanah kering milik Penggugat yang terletak tepat di depan rumah milik Penggugat sekarang, yang terletak di RT 08 Desa Koto Payang (Pinggir Jalan Raya Kubang Koto Payang), Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustianisa, ukuran \pm 32 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat (Diwarni), Ukuran \pm 24 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, ukuran \pm 24 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao, ukuran \pm 24 meter;Dalam hal ini disebut sebagai Tanah Objek perkara;
6. Bahwa tanah objek perkara selama dalam penguasaan Penggugat tanah tersebut Penggugat tanami dengan tanaman tua, seperti aur/bambu sebagai penahan tanah, pohon jengkol dan berapa pohon baru yang telah Penggugat ditebang dan pada tahun 2012 Penggugat membuka pagar karena ingin mengganti pagar yang telah usang tersebut;
7. Bahwa disamping itu sewaktu suami Penggugat masih hidup (Johar Arifin) meletakkan material sisa-sisa proyek, yaitu batu semen untuk trotoar, dulu

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



jumlah tersebut sangat banyak dan sewaktu anak Penggugat membangun rumah sebagian batu tersebut telah dijadikan untuk membuat pondasi rumah;

8. Bahwa sewaktu pengusaan Penggugat tanah tersebut juga Penggugat tanami dengan tanaman muda seperti sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa selama dalam pengusaan Penggugat tidak ada satupun yang pernah mengganggu, termasuk Para Tergugat sekarang;
9. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat menjual sebahagian tanah tersebut kepada Ali Martopo, sewaktu itu Tergugat 3 (Johardi Dtk) masih menjabat sebagai Kepala Desa Koto Panjang, sebelum dilakukan pemekaran desa yang sekarang menjadi Desa Koto Simpai, dan di dalam Surat Jual Beli tersebut Tergugat III (Johardi Datuk) sendiri yang mengetahui dan menanda tangani Surat Jual Beli tersebut;
10. Bahwa tidak hanya jual beli antara Penggugat dengan Ali Martopo saja yang diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat III (Johardi Datuk), tetapi pada waktu Ali Martopo menjual lagi tanah tersebut kepada Khumaini dan Khumaini menjual lagi tanah tersebut kepada Agustianisa, semua jual beli tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Tergugat III (Johardi Datuk);
11. Bahwa pada waktu menanda tangani surat jual beli tersebut, baik jual beli antara Penggugat dengan Ali Martopo, kemudian Jual Beli antara Ali Martopo dengan Khumaini, serta jual beli antara Khumaini dengan Agustianisa, Tergugat III tidak pernah komplek dan keberatan atas jual beli tersebut;
12. Bahwa pada bulan November Tahun 2015 dengan tidak diduga-duga tanah hak milik Penggugat tersebut / tanah objek perkara diganggu dan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum, memagar dan mengkleim tanah tersebut adalah milik nenek moyang Para Tergugat;
13. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan darah, jadi tidak ada alasan Para Tergugat untuk memagar dan mengkleim tanah yang jelas-jelas hak milik Penggugat;
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara memagar dan membawa orang-orang bekerja di atas tanah objek perkara yang jelas-jelas hak milik Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
15. Bahwa Penggugat merasa tanah objek perkara adalah milik Penggugat beserta suami (Johar Arifin alm), telah bekerja dan menguasai tanah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lebih dari 31 Tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan tiba-tiba saja sekarang ada orang datang dan memagar tanah objek perkara dan mengkleim tanah yang jelas-jelas hasil jerih payah Penggugat beserta suami Penggugat semasa hidupnya;

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat memagar dan mengkleim tanah objek peninggalan moyangnya adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dan Penggugat merasa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dan kekeluargaan, karena Para Tergugat tidak mau mengerti dengan penjelasan yang Penggugat sampaikan dan tetap bersikeras menguasai tanah objek perkara, maka wajarlah Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
17. Bahwa tanah objek perkara yang terletak perbatasan antara Desa Koto Payang dengan Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh adalah hak milik Penggugat hal mana sudah umum diketahui oleh masyarakat Dua Desa tersebut dan masyarakat tersebut siap menjadi saksi di persidangan;
18. Bahwa untuk menjamin tanah kering objek perkara tidak dipindah tangan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah milik Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);
19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum supaya Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara pada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apaun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Para Tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
21. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan verset, banding atau kasasi sekalipun;
22. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah kering objek perkara adalah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar dan mengkleim tanah objek perkara adalah peninggalan moyangnya adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Para Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal



10 Desember 2015 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*) yaitu bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena mengandung cacat formal karena kurangnya para pihak yang digugat, dimana tanah objek perkara yang di gugat oleh Penggugat adalah tanah pusaka dari nenek atau orang tua Para Tergugat yang bernama Timaritau (almh) yang belum dibagi waris, dimana Timaritau mempunyai anak Munyang Marham (alm) dengan keturunannya yaitu Tabuh (alm) anaknya Yusnidar, Magiu (alm) anaknya Malasa, Pintak Ima (alm) anaknya Rosmi, Kasmawati dan Sumardi. Jamboi (alm), Ibu Bimbing (almh) dengan keturunannya yaitu Bimbing (alm) dengan anaknya Badullah (alm) yang kemudian mempunyai keturunan Bagrib (alm), Matusing, Sardin, Skpin, Prianis. Saitubah dengan keturunannya Sariama (alm) yang kemudian mempunyai anak Mahmud, Juhar dan Man. Bileng (alm) mempunyai anak Masbih (alm) kemudian Masbih mempunyai anak Gamu, Gamu mempunyai anak, Abidin, Gas, Sinawari, Juhardi Dtk. Tergugat III, Mungguk (alm) dengan keturunannya Harlis, Jamanhuri, Siti Mat. Serat Kato (alm) yang mempunyai anak Abu Jawab (alm) dengan keturunannya, Ramaini, Darani, Safrial Imam. Jainah (alm) dengan keturunannya Raisah (almh) Nurlela (almh) Damsiar (almh) kemudian Haminah (almh) dengan keturunannya Thalib, Sriana dan Darna (almh). Hanijah dengan keturunannya Rakmawati dan Herman Tergugat II, Ibu Sekungkung (almh) dengan keturunannya Idin Idris Dtk. Tergugat I, Siti Mudahan, Rakiah. Ibu Telareh (alm) dengan anaknya Telareh (almh), Kampung Ubi (almh) dan Maitam (alm). Indagea (almh), Matcarai (alm) Tarbet (alm). oleh karena kurangnya para pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon di pandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mempunyai tanah yang berasal dari Timaritau moyang Para Penggugat Rekonvensi yang belum dibagi waris, terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, memiliki panjang sebelah selatan $\pm 277,89$ meter, Panjang sebelah utara $\pm 285,15$ meter. Lebar sebelah Barat 11, 40 meter dan kondisi tanah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Timur tidak sama lebarnya ditengah lebarnya 22,17 meter di atas tanah tersebut ada kuburan keluarga Para Tergugat, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jausman Dtk.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainul Dtk.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang Koto Payang;

Yang batas-batasnya pada kondisi sekarang:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran/Pak Wit;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustiarnisa dan tanah Ne/Ibu Hendri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang Koto Payang;

3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yang dulunya sebahagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang Hanijah dan Janiah keturunan Timaritau kepada Johar Arifin suami Tergugat Rekonvensi yang ukuran disepakati waktu itu 17 meter x 22 meter, tetapi oleh Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek perkara lebih dari apa yang disepakati sebelumnya yaitu:

- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran/Pak Wit, dengan ukuran $\pm 55,64$ meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustiarnisa dan tanah Ne/Ibu Hendri, dengan ukuran 62,9 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/Rumah Diwarni (Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran $\pm 22,17$ meter;
- Sebalah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao dengan ukuran ± 24 meter;

Di atas tanah tersebut telah di antarai oleh Jalan, Bandar kali dan Dam Penahan Air. Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi dengan ukuran Panjang $\pm 14,32$ meter dan Lebar 22,17 meter dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran/Pak Wit;
- Sebelah Utara dengan Tanah tanah Ne/Ibu Hendri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Kali;

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Diwarni (Tergugat Rekonvensi);

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek perkara II;

4. Bahwa terhadap tanah objek perkara tersebut telah berulang kali Para Pengugat Rekonvensi keberatan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memagari tanah objek perkara I dan juga terhadap objek perkara II yang oleh Tergugat Rekonvensi mendirikan dapur di atas tanah objek perkara II. tetapi sampai dengan sekarang ini Tergugat Rekonvensi terus bertahan dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya, oleh karena itu untuk mendapatkan tanah tersebut kembali maka satu-satunya jalan adalah mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara ini;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Bahwa tanah objek perkara adalah tanah warisan dari Moyang Para Penggugat Rekonvensi yaitu berasal dari Timaritau (almh) yang belum dibagi waris, dalam perkara ini tidak semua ahli waris ikut menggugat karena gugatan ini bukan gugatan pembagian waris, namun tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya;
7. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara milik Penggugat Rekonvensi tidak dipindah tangankan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*), seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia, maka terhadap hak milik Tergugat Rekonvensi baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Tergugat Rekonvensi yaitu Tanah yang terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi harus diletakkan sita jaminan (*conservation beslag*);
8. Bahwa untuk menjamin putusan dapat terlaksana yaitu Tergugat Rekonvensi dapat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Tergugat Rekonvensi menjalankan Putusan Pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan verset, banding atau kasasi sekalipun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu tanah yang terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi ahli waris dari Timaritau (almh);
- Menyatakan tanah objek perkara tanah warisan dari Timaritau (almh);
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi pemilik sah atas tanah objek perkara;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah objek perkara dengan cara memagari dan mendirikan dapur di atas tanah objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Spn., tanggal 19 Mei 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah kering objek perkara yang terletak RT 08, Desa Koto Payang (Pinggir jalan Raya Kubang Koto Payang), Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustianisa, ukuran \pm 32 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Milik Penggugat (Diwarni), Ukuran \pm 24 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya, ukuran \pm 24 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Merao, ukuran \pm 24 meter;

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar dan mengkleim tanah objek perkara adalah peninggalan moyangnya adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi atau para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.891.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi, dengan Putusan Nomor 52/Pdt/2016/PT Jmb., tanggal 22 September 2016;

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 4 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/K/2016/PN SPN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangannya salah, tidak teliti dan tidak cermat, serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu:

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 16 (16) menyatakan: bahwa terhadap keberatan Pembanding Nomor 1 tentang adanya letak/lokasi tanah sengketa antara Pembanding dengan Terbanding Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tanah sengketa terletak di Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi hal tersebut selain didukung adanya bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding juga telah pula sesuai dengan saat sidang ditempat antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa tanah sengketa terletak di Desa Koto Payang;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut dalam putusannya salah, tidak cermat, tidak teliti dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada sama sekali mempertimbangan letak tanah objek perkara atau pertimbangan tersebut tidak ada dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dapat dilihat sebagai bukti Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Spn., di halaman mana dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan letak tanah objek perkara tersebut, sama sekali tidak ada dan tidak dipertimbangkan sama sekali;
- Tidak satu bukti surat pun Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membuktikan bahwa tanah objek perkara terletak di Koto Payang. Begitu juga saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi keterangan mereka tidak didukung oleh bukti surat, seperti saksi Kepala Desa Koto Payang bernama Ardinal yang menerangkan tanah objek perkara terletak di desa Koto Payang dasar dari keterangan Saksi Ardinal tersebut adalah dulu ada gerbang yang di buat oleh pemuda. Ini sangat tidak dapat diterima sebagai Kepala Desa yang mengatakan itu merupakan wilayahnya hanya berdasarkan adanya gerbang yang dibuat pemuda. Karena sebagai Kepala Desa harusnya membuktikan berupa keputusan atau berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci yang telah mengatur wilayah dan batas-batas wilayah Desa Koto Payang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi begitu saja percaya dan membenarkan, sementara dalam membuktikan itu wilayah Desa Koto Payang atau tidak harus dibuktikan dengan bukti berupa Peraturan Daerah atau berupa Keputusan Bupati Kerinci yang mengatur wilayah dan batas-batas Desa Koto Payang;
- Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri berdasarkan dalilnya dan bukti surat yang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi hadirkan di persidangan justru membuktikan sendiri bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Koto Simpai. Baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Jambi tidak mencermati dalil dan bukti surat Penggugat yang menunjukkan di persidangan adanya penjualan tanah di sebelah utara tanah objek perkara yang dekat dengan Desa Koto Payang. Dalam surat jual beli tersebut dibuat dan ditulis terletak di Desa Koto Simpai, sedangkan tanah objek perkara sebelum tanah yang dijual Penggugat tersebut kepada Ali Martopo yang kemudian dijual kepada Agustianisa, tanah yang dijual kepada Agustianisa itu berbatas dengan tanah objek perkara atau tanah objek perkara terletak sebelum tanah Agustianisa tersebut, artinya tanah objek perkara terletak di bagian

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Selatan tanah Agustianisa. Atau dengan kata lain bahwa tanah yang dijual Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut yang kemudian dibeli Agustianisa justru lebih dekat dengan Desa Koto Payang atau sebelum perbatasan Desa Koto Payang dengan Desa Koto Simpai, namun dalam jual beli itu disebut tanah tersebut terletak di Desa Koto Simpai. Apalagi tanah objek perkara sebelum tanah yang dibeli Agustianisa yang sudah pasti terletak di Desa Koto Simpai;

- Bahwa juga tidak benar sama sekali pada pemeriksaan setempat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengakui bahwa tanah objek perkara terletak di koto payang, justru pada pemeriksaan lapangan tersebutlah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menghadirkan kepala Desa Koto Simpai yang bernama Jiharman yang mengatakan tanah objek perkara berada di wilayah Desa Koto Simpai, karena Desa Koto Simpai pemekaran dari Desa Koto Panjang. Dan juga pada pemeriksaan setempat tersebut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menghadirkan kepala Desa Koto Payang Ardinal yang mengatakan tanah objek perkara terletak di Desa Koto Payang yang kemudian dalam persidangan mengatakan tanah objek perkara terletak di Desa Koto Payang karena ada gerbang yang dulunya di buat oleh Pemuda, oleh Ketua Majelis Hakim pada pemeriksaan setempat mengatakan silahkan dibuktikan masing-masing dipersidangan. Itulah yang kemudian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menghadirkan di persidangan saksi Kepala Desa Koto Simpai Jiharman, yang menerangkan bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Koto Simpai, berdasarkan pemekaran dari Desa Koto Panjang dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, telah mengukur dan menentukan batas-batas Desa Koto Simpai tersebut untuk ditetapkan dalam keputusan atau Peraturan Daerah Kabupten Kerinci yang pada waktu itu masih dalam bentuk draf belum dibuat dalam bentuk peraturan atau keputusan dan pada saat penentuan batas desa tersebut Jiharman hadir dan menyaksikannya;

Bahwa keterangan Jiharman di atas telah bersesuaian dengan keterangan dari saksi Hasan Basri Ketua Adat Koto Simpai, yang menerangkan bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Koto Simpai, karena berbatas dengan tanah Adat Orang Koto Simpai, tanah adat tersebut adalah:

- Tanah Datuk Menti Kodrat, Tanah Datuk Menti Kodrat yaitu tanah adat atau tanah pusaka Zainudin, Merah Seleman Dpt.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Datuk Menti tanah benik yaitu tanah adat atau tanah pusaka Idin Idris, Herman Dpt., Johardi Dtk. (Tergugat);
- Tanah Menti Pandak, yaitu tanah pusaka atau tanah adat Purkasman Dtk dan Arifudin dtk (saksi). Jausman Dtk.;
- Datuk Menti Tuo, yaitu tanah adat atau tanah Pusaka Jamal Dpt. Darminus Dtk.;

Bahwa Ini sebagai bukti bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui pada pemeriksaan setempat bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Koto Payang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, dalam mempertimbangkan putusannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak sesuai fakta, baik pada pemeriksaan setempat maupun pada pemeriksaan di persidangan;

Berdasarkan uraian di atas Putusan Pengadilan Tinggi Jambi 52/Pdt/2016/PT JMB., haruslah dinyatakan dibatalkan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, salah dan Keliru, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Hakim Pengadilan Tinggi Jambi membenarkan begitu saja dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sementara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dipersidangan apa bukti bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi menguasai tanah objek perkara selama 32 tahun, karena pada prinsipnya penguasaan tanah selama 32 tahun tentunya ada bukti Penggugat mengerjakannya atau menanam tanaman di atas tanah objek perkara, dan fakta pemeriksaan setempat di atas tanah objek perkara Penggugat tidak mengerjakannya atau mengelolanya. Dan juga tidak satu orang saksi pun yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa penggugat telah menguasai selama 32 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi harusnya menguraikan alasan hukum Penggugat telah menguasai selama 32 Tahun tahun tersebut, karena dalil tersebut untuk mengburkan fakta, karena Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memiliki alas hak atas tanah objek perkara;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Salah dan Keliru mempertimbangkan dalam putusannya pada halaman 16 (enam belas) yang mengatakan bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maupun Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada alas hak atas tanah objek sengketa, maka seharusnya menurut hukum Majelis Hakim

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan dalam putusannya Gugatan Penggugat ditolak karena gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak berdasar menurut hukum, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak memiliki dasar kepemilikan atas tanah objek perkara maka menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2016/PT JMB., haruslah di batalkan di Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) yang mengatakan bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi tempat tinggalnya berdekatan dengan tanah sengketa dan sudah menguasai lama, pertimbangan tersebut salah dan keliru, karena untuk menyatakan bahwa tanah objek perkara milik Penggugat/ Terbanding / Termohon Kasasi haruslah ada alas hak, apabila kemudian tanah objek perkara menjadi milik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena rumahnya bedekatan dengan tanah objek perkara, maka harusnya yang paling dekat dengan tanah objek perkara adalah Agustianisa, rumahnya berbatas sebelah utara tanah objek perkara. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tersebut berpotensi disalah artikan oleh masyarakat, karena akan berakibat menguasai tanah-tanah yang berdekatan dengan rumahnya, harusnya menurut hukum kepemilikan atas tanah objek perkara haruslah dibuktikan dengan alas hak yang sah menurut hukum. dan dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mengatakan tanah tersebut sudah bernilai ekonomi tinggi merupakan dalil yang mengaburkan fakta, yang kemudian cenderung Para Tergugat dinilai menguasai tanah objek perkara karena alasan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak objektif, tidak mencermati dan menilai fakta-fakta dengan teliti, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi hanya berdasarkan asumsi-asumsi, parsangka-prasangka yang tidak memiliki kebenaran yang pasti; Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah sejak dulu keberatan kepada suami Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi karena tanah yang Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi kuasai adalah tanah warisan Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Penggugat/Terbanding/Termohon

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Kasasi hanya membeli dulunya dari keturunan Timaritau bernama Jainah meminjam uang Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan kelapa tiga biji kemudian Hanijah juga meminjam uang sebesar Rp5.000 (lima ribu) kepada Johar Arifin suami Penggugat dengan ukuran ± 17 meter x ± 22 meter yang posisinya dahulunya berada di antara Rumpun Kapuk (Rumput Kapas) dengan kuburan keluarga Keturunan Timaritau, suami Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sering terjadi pertengkaran karena Para Tergugat keberatan terhadap penguasaan suami Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi terhadap tanah milik para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu termasuk tanah rumah dan halaman rumah serta tanah objek perkara yang sebelum ada jalan satu kesatuan. Tetapi suami Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sering mengejar para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan menggunakan parang, sehingga para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melanjutkan keberatan selama beberapa tahun, baru kemudian sepeninggal suami Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi baru Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi Menguasai tanah objek perkara dengan cara memagarnya. Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa tanah objek perkara dikuasai selama 32 tahun oleh Penggugat / Terbanding / Termohon Kasasi adalah tidak benar. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengesampingkan dalil-dalil para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan tidak mempertimbangkannya dengan cermat, teliti dan seksama;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena di daerah Kerinci tidak adalah tanah yang tidak bertuan, tanah-tanah di kerinci adalah tanah-tanah adat dan tanah-tanah adat mana telah mempunyai ajun arah atau batas tanah adat masing-masing, sehingga dipastikan tanah-tanah adat tersebut sampai turun temurun diketahui dimana batas-batasnya oleh keturunan atau ahli warisnya, kecuali tanah tersebut telah dijual atau sudah tidak tanah adat lagi sudah menjadi tanah-tanah pribadi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mengesampingkan dan bahkan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang pada fakta persidangan telah menghadirkan saksi yang berbatasan dengan tanah objek perkara yaitu Jausman Datuk dan Arifudin, di bawah sumpah menerangkan saksi Jausman Datuk menerangkan tanah objek perkara adalah tanah pusaka dimana tanah saksi

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



yang berbatasan dengan tanah objek perkara di sebelah Selatan adalah tanah bagian ibu saksi yang bernama Jamak sedangkan tanah objek perkara adalah tanah bagian dari Jainah, yang hubungannya dengan para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah satu keturunan atau ahli waris. dahulunya tanah tersebut berbatas dengan sungai batang marao sampai disawah dibelakang rumah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi berbentuk persegi panjang, tanah tersebut satu kesatuan yang telah dibagi 4 yaitu:

1. Tanah Datuk Menti Kodrat yaitu tanah adat atau tanah pusaka Zainudin, Merah Seleman Dpt.;
2. Tanah Datuk Menti tanah benik yaitu tanah adat atau tanah pusaka Idin Idris, Herman Dpt, Johardi Dtk. (Tergugat), Tanah Menti Pandak;
3. Tanah pusaka atau tanah adat Purkasman Dtk dan Arifudin Dtk. (saksi). Jausman Dtk, (saksi), Datuk Menti Tuo;
4. Tanah adat atau tanah Pusaka Jamal Dpt. Darminus Dtk.;

Bahwa keterangan saksi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Arifudin yang menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah adat yaitu:

1. Tanah Datuk Menti Kodrat yaitu tanah adat atau tanah pusaka Zainudin, Merah Seleman Dpt.;
2. Tanah Datuk Menti tanah benik yaitu tanah adat atau tanah pusaka Idin Idris, Herman Dpt, Johardi Dtk. (Tergugat), Tanah Menti Pandak;
3. Tanah pusaka atau tanah adat Purkasman Dtk dan Arifudin dtk (saksi). Jausman Dtk, (saksi), Datuk Menti Tuo;
4. Tanah adat atau tanah Pusaka Jamal Dpt. Darminus Dtk.;

Keterangan di atas juga didukung oleh keterangan saksi kepala Desa Jiharman yang menerangkan bahwa batas wilayah Desa Koto Simpai adalah berbatas di jembatan, dimana batas tersebut batas sesuai dengan tanah adat Desa Koto Simpai;

Bahwa dalil Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lebih rasional dibanding dalil Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas tanah objek perkara, karena selain Kepala Desa Ketua Adat Hasan Basri yang menerangkan hal yang sama, dan 2 (dua) orang saksi yang berbatas tanah objek perkara, telah menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah hak milik Para Tergugat/Pembanding;

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi salah dan keliru tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu, Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan bahwa



gugatan rekovenssi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovenssi kabur dengan alasan, tanah objek perkara pada gugatan rekovenssi menyangkut tanah yang sangat luas yang terdiri dari dua bidang dan dipisahkan oleh jalan raya, sedangkan tanah objek perkara pada gugatan konvensi adalah sedikit, dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah salah dan tidak berdasar menurut hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/SIP/1973 yang menyatakan : karena gugatan rekovenssi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekovenssi ikut tidak dapat diterima, selain itu menurut M. Yaya Harahap, S.H., Dalam bukunya hukum acara perdata, penerbit sinar graфика tahun 2005. halaman 474 s/d halaman 475 menjelaskan bahwa:

- Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekovenssi;
- Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansia;
- Yang menjadi syarat utama, apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada Tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekovenssi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya;

Berdasarkan ketentuan di atas maka dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang mendasari pertimbangannya pada tanah objek perkara dalam rekovenssi yang sangat luas dan terdiri dari dua bidang tanah, sementara tanah objek perkara dalam konvensi sedikit adalah tidak berdasar menurut hukum, dan lagi pula pada pemeriksaan setempat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak memeriksa tanah objek perkara pada rekovenssi karena dengan alasan tanah tersebut telah di antarai oleh jalan, sehingga tidak berdasar menurut hukum karena bagaimana mungkin tanah objek perkara dalam gugatan rekovenssi dinyatakan kabur sementara pada pemeriksaan setempat tidak diperiksa sama sekali;

Bahwa dasar dari Tergugat/Pembanding mengajukan gugatan rekovenssi adalah sangat jelas yaitu: Bahwa Para Penggugat Rekovenssi mempunyai tanah yang berasal dari Timaritau moyang Para Penggugat Rekovenssi yang belum dibagi waris, terletak di Desa Koto Simpai, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, memiliki panjang sebelah selatan $\pm 277,89$ meter, Panjang sebelah utara $\pm 285,15$ meter. Lebar sebelah Barat 11,40 meter dan kondisi tanah sampai ke Timur tidak sama lebarnya di tengah lebarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22,17 meter, di atas tanah tersebut ada kuburan keluarga Para Tergugat, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jausman Dtk.;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zainul Dtk.;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang Koto Payang;

Yang batas-batasnya pada kondisi sekarang;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Amran/Pak Wit;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Agustiarnisa dan tanah Ne/Ibu Hendri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah orang koto payang;

Bahwa sebagian dari tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, yang dulunya sebahagian diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar utang Hanijah dan Janiah keturunan Timaritau kepada Johar Arifin suami Tergugat Rekonpensi yang ukuran disepakati waktu itu 17 meter x 22 meter, tetapi oleh Tergugat Rekonpensi telah menguasai tanah objek perkara lebih dari apa yang disepakati sebelumnya yaitu:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amran/Pak Wit. dengan ukuran $\pm 55,64$ meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustiarnisa dan tanah Ne/Ibu Hendri, dengan ukuran 62,9 meter;
- Sebelah Barat Berbatas dengan tanah/rumah Diwarni (Tergugat Rekonvensi) dengan ukuran $\pm 22,17$ meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Batang Marao dengan ukuran ± 24 meter;

Di atas tanah tersebut telah di antarai oleh Jalan, Bandar kali dan Dam Penahan Air. Dalam hal ini disebut tanah objek perkara I;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik Para Pengugat Rekonvensi dengan ukuran Panjang $\pm 14,32$ meter dan Lebar 22,17 meter. dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Amran/Pak Wit;
- Sebelah Utara dengan tanah Ne/Ibu Hendri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar Kali;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Diwarni (Tergugat Rekonvensi);

Halaman 19 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut tanah objek perkara II;

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang menjadi tanah objek perkara dalam gugatan rekovensi di atas memiliki kaitan atau hubungan yang erat dimana tanah objek perkara dalam rekovensi dikuasai oleh Tergugat Rekovensi atau Penggugat dalam Konvensi, dan tanah objek perkara dalam gugatan konvensi satu kesatuan dengan tanah objek perkara dalam rekovensi yang telah diantarai oleh jalan raya. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang Tergugat/Pembanding hadirkan di persidangan yaitu, Jausman, Dtk. dan Arifuddin. (saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara) Hasan Basri Ketua lembaga Adat Desa Koto Simpai. Jiharman (Kepala Desa Koto Simpai), Syafruddin (cucu Janiah ahli waris Timaritau). Yang sama-sama memberi keterangan tanah objek perkara tanah adat yang terdiri dari empat bagian tanah adat yaitu:

- Tanah Datuk Menti Kodrat, Tanah Datuk Menti Kodrat yaitu tanah adat atau tanah pusaka Zainudin, Merah Seleman Dpt.;
- Tanah Datuk Menti tanah benik yaitu tanah adat atau tanah pusaka Idin Idris, Herman Dpt, Johardi Dtk. (Tergugat);
- Tanah Menti Pandak, yaitu tanah pusaka atau tanah adat Purkasman Dtk; dan Arifudin dtk (saksi). Jausman Dtk;
- Datuk Menti Tuo, yaitu tanah adat atau tanah Pusaka Jamal Dpt. Darminus Dtk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017



Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terbukti tanah kering objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi dan perbuatan Para Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah tanpa persetujuan Termohon Kasasi;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDIRMAN alias Pak EF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **IDIRMAN alias Pak EF, 2. HERMAN Dpt., alias Pak ROLI, 3. JOHARDI Dtk.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.. Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 129 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22